



P U T U S A N

No. 181 K/MIL/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : PARIYONO ;
pangkat/Nrp. : Serma / 512366 ;
jabatan : Ba Juru Bayar Denpom I/1 P. Siantar (lama),
Ba Denpom I/1 P. Siantar ;
Kesatuan : Denpom I/1 P.Siantar ;
tempat lahir : Tanjung Karang (Lampung Selatan) ;
tanggal lahir : 27 April 1962 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
a g a m a : Islam ;
tempat tinggal : Jalan Diponegoro No.12 Pematang Siantar ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Agustus tahun 2000 enam sampai dengan tahun 2000 tujuh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 di Ma Denpom I/1 P. Siantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

Pertama :

"Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeëigenen) barang sesuatu seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk pada tahun 1982 di Rindam IBB P. Siantar selama 3 (tiga) bulan, setelah dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Kejuruan Pom tahun 1982, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Pomdam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I/BB, kemudian pada tahun 1992 dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Denpom I/1 P. Siantar sampai saat melakukan perbuatan ini dengan pangkat Serma NRP.512366.

2. Bahwa Terdakwa Serma Pariyono Kesatuan Pomdam I/BB Jabatan Ba Juru Bayar Denpom I/1 Pematang Siantar dan sejak tahun 2004 juga Terdakwa sebagai Pengurus Koperasi Denpom I/1 Pematang Siantar dengan jabatan sebagai Bendahara Primkopad (Komuben).

3. Bahwa Terdakwa sebagai pengurus Koperasi Denpom I/1 Pematang Siantar dan atas perintah dan persetujuan dan Denpom I/1 Pematang Siantar telah berhasil meminjam uang dari Bank Muamalat Indonesia Tahap I sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan Tahap kedua sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

4. Bahwa Terdakwa mengetahui dan mengerti uang yang dipinjam tersebut adalah untuk keperluan anggota Denpom I/1 Pematang Siantar yang pembayarannya dilakukan secara cicilan kepada Bank Muamalat Indonesia.

5. Bahwa Terdakwa setelah menerima uang tersebut dan diketahui oleh Dan Denpom I/1 Pematang Siantar tidak menyalurkan sebagaimana mestinya, namun digunakan untuk meminjamkan kepada :

a. Pihak ketiga sebesar Rp.672.308.500,- (enam ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan ribu lima ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Sdr. Wagimin : tanggal 17 September 2006 sebesar Rp.150.000.000,-
tanggal 4 Desember 2006 sebesar Rp.30.000.000,-
tanggal 10 Desember 2006 sebesar Rp.100.000.000,-
- 2). Sdr.Ruhyan : tanggal 20 Oktober 2006 sebesar Rp.10.000.000,-
tanggal 1 November 2006 sebesar Rp.5.000.000,-
- 3). Sdr. Kamran Gumelar : tanggal 18 Januari 2007 sebesar Rp.10.000.000,-
tanggal 25 Januari 2006 sebesar Rp.5.000.000,-
- 4). Sdr. Asmin Tapahing tanggal 8 Juni 2007 sebesar Rp.25.000.000,-

Hal. 2 dari 27 hal. Put. No. 181 K/MIL/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5). Sdr. Suganda Kusuma : tanggal 13 Juni 2007 sebesar Rp.15.308.500,-

6). Sdr. Sufian : tanggal 19 Februari 2007 sebesar Rp.12.500.000,-

7). Sdri. Mona : tanggal 3 Agustus 2007 sebesar Rp.10.000.000,-

8). Sdr. Budi Pemadi : sebesar Rp.299.500.000,-

b. Digunakan untuk dukungan ke Komando/Kesatuan Denpom I/1 Pematang Siantar sebesar Rp.195.520.500,- (seratus sembilan puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1). 9 Oktober 2006 sebesar Rp.3.400.000,- + Rp.20.000.000,- untuk perbaikan mobil Komandan dan rapat.

2). 23 Oktober 2006 sebesar Rp.7.500.000,- untuk perbaikan mobil Komandan.

3). 25 Oktober 2006 sebesar Rp.5.000.000,- untuk tamu ke Prapat.

4). 6 November 2006 sebesar Rp.1.000.000,- melalui Kopda Saji untuk Komandan.

5). 13 November 2006 sebesar Rp.15.000.000,- untuk Ny. Edi Subiyanto.

6). 15 November 2006 sebesar Rp.5.000.000,- untuk Ny. Edi Subiyanto.

7). 17 November 2006 sebesar Rp.1.500.000,- melalui Kopda Saji untuk Komandan + Rp.1.300.000,- melalui Pelda Rusidi untuk Komandan.

8). 20 November 2006 sebesar Rp.15.000.000,- untuk Ny. Edi Subiyanto.

9). 22 November 2006 sebesar Rp.5.000.000,- untuk Komandan berangkat ke Medan dalam rangka Sertijab Pangdam.

10). 24 November 2006 sebesar Rp.1.200.000,- untuk persit + sebesar Rp.1.000.000,- untuk anggota RDU.

11). 26 November 2006 sebesar Rp.5.000.000,- untuk Komandan.

12). 30 November 2006 sebesar Rp.4.000.000,- untuk mobil Komandan + Rp.2.500.000,- untuk tamu Mabes TNI.

13). 3 Januari 2007 sebesar Rp.2.000.000,- untuk Komandan.

14). 6 Januari 2007 sebesar Rp.1.500.000,- untuk Komandan.

15). 15 Januari 2007 sebesar Rp.1.500.000,- untuk tamu.

16). 1 Februari 2007 sebesar Rp.1.500.000,- untuk Komandan.

Hal. 3 dari 27 hal. Put. No. 181 K/MIL/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17). Bulan September 2006 sampai dengan bulan Februari 2007 sebesar Rp.38.880.000,- untuk tukang merenovasi kantor Madenpom I/1 P. Siantar.
 - 18). 3 Maret 2007 sebesar Rp.5.700.000,- untuk renovasi kantor.
 - 19). 29 Maret 2007 sebesar Rp.5.113.000,- untuk renovasi rumah Komandan.
 - 20). Bulan Mei 2007 sebesar Rp.9.000.000,- untuk membeli sepeda motor Komandan.
 - 21). 5 Juni 2007 sebesar Rp.1.625.000,- untuk membeli kursi kantor.
 - 22). 16 Juni 2007 sebesar Rp.302.500,- untuk membeli cat kantor.
 - 23). 22 Juni 2007 sebesar Rp.3.000.000,- untuk AC rumah Komandan.
 - 24). Tahun 2007 sebesar Rp.32.000.000,- untuk renovasi kantor.
 - c. Digunakan oleh Terdakwa sendiri sebesar Rp.258.300.000,- untuk membeli barang berupa Material sebesar Rp.14.300.000,- dan pengembalian pinjaman uang dari anggota Koperasi Denpom I/1 P.Siantar sebesar Rp.244.000.000,-
6. Bahwa dari total pinjaman tersebut, baru dikembalikan ke Bank Muamalat Indonesia sebesar Rp.777.120.780,- (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) dan yang belum dikembalikan sebesar Rp.1.222.879.220,- (satu milyar dua ratus dua puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh rupiah), sehingga hutang Primkopad Denpom I/1 P. Siantar ke Bank Muamalat Indonesia adalah sebesar Rp.1.222.879.220,- (satu milyar dua ratus dua puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh rupiah).
7. Bahwa Terdakwa menyadari uang pinjaman dari Bank Muamalat Indonesia tersebut adalah menjadi hutang Primkopad Denpom I/1 P.Siantar yang seharusnya Terdakwa ikut mengawasi dan menyalurkan sesuai ketentuan dan tujuan peminjaman, bukannya ikut menyalahgunakan.
8. Bahwa alasan-alasan tidak lancarnya pengembalian uang pinjaman tersebut ke Bank Muamalat Indonesia adalah :
- a. Uang pinjaman dari Bank Muamalat Indonesia tidak disalurkan untuk anggota Denpom I/1 P.Siantar tetapi justru dipinjamkan kepada pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab.
 - b. Uang pinjaman dari Bank Muamalat Indonesia telah digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi .

Hal. 4 dari 27 hal. Put. No. 181 K/MIL/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Uang pinjaman dari Bank Muamalat Indonesia telah digunakan untuk kepentingan Kesatuan Terdakwa dan Dan Denpom I/1P.Siantar Letkol Cpm Edi Subiyanto.

9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan orang lain yaitu Letkol Cpm Edi Subiyanto maka menimbulkan kerugian kepada Primkopad Denpom I/1 P.Siantar dan Bank Muamalat Indonesia berupa uang sebesar Rp.1.222.879.220,- (satu milyar dua ratus dua puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh Sembilan ribu dua ratus dua puluh rupiah) yang tidak bisa dibayarkan.

10. Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak menyalurkan uang pinjaman tersebut sebagaimana pengajuan terhadap Bank Muamalat Indonesia yaitu untuk Primkopad Denpom I/1 P.Siantar dan tidak disalurkan kepada anggota Denpom I/1 P.Siantar melainkan digunakan oleh Terdakwa dan Kesatuan Terdakwa serta pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab adalah dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum.

11. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak bisa mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan Primkopad I/1 P.Siantar adalah merugikan Primkopad Denpom I/1 P.Siantar dan Bank Muamalat Indonesia.

Dan

Kedua :

“Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk pada tahun 1982 di Rindam IBB P. Siantar selama 3 (tiga) bulan, setelah dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Kejuruan Pom tahun 1982, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Pomdam IBB, kemudian pada tahun 1992 dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Denpom I/1 P. Siantar sampai saat melakukan perbuatan ini dengan pangkat Serma NRP.512366.

2. Bahwa Terdakwa Serma Pariyono Kesatuan Pomdam IBB Jabatan Ba Juru Bayar Denpom I/1 Pematang Siantar dan sejak tahun 2004 juga Terdakwa sebagai Pengurus Koperasi Denpom I/1 Pematang Siantar dengan jabatan sebagai Bendahara Primkopad (Komuben).

3. Bahwa Terdakwa dengan jabatannya dan sepengetahuan Dan Denpom I/1 P. Siantar telah berhasil menerima uang dari Bank Muamalat Indonesia

Hal. 5 dari 27 hal. Put. No. 181 K/MIL/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam 2 (dua) tahap yaitu pada tahun 2006 dan tahun 2007 dengan total sebesar Rp.2.000.000,000,- (dua milyar rupiah) yang pengembaliannya dengan cara mencicil.

4. Bahwa setelah uang tersebut diterima oleh Terdakwa, justru tidak disalurkan sebagaimana mestinya, sehingga cicilan tidak lancar yang mengakibatkan kerugian kepada Primkopad Denpom I/1 P. Siantar dan Bank Muamalat Indonesia karena :

- a. Uang pinjaman dari Bank Muamalat Indonesia tidak disalurkan untuk anggota Denpom I/1 P.Siantar tetapi justru dipinjamkan kepada pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab.
- b. Uang pinjaman dari Bank Muamalat Indonesia telah digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi .
- c. Uang pinjaman dari Bank Muamalat Indonesia telah digunakan untuk kepentingan Kesatuan Terdakwa dan Dan Denpom I/1P.Siantar Letkol Cpm Edi Subiyanto.

5. Bahwa Terdakwa telah memanfaatkan jabatannya selaku Bendahara Primkopad Denpom I/1 P.Siantar dalam penyaluran uang pinjaman dari Bank Muamalat Indonesia yang seharusnya disalurkan sebagaimana ketentuan, namun atas inisiatif Terdakwa dan Dan Denpom I/1 P.Siantar justru dipinjamkan lagi ke pihak ketiga dan juga digunakan oleh Terdakwa sendiri serta digunakan untuk Operasional Kesatuan.

6. Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan jabatannya selaku Bendahara Koperasi sehingga merugikan keuangan Primkopad Denpom I/1 P. Siantar dan Bank Muamalat Indonesia sejumlah uang sebesar Rp.1.222.879.220,- (satu milyar dua ratus dua puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh rupiah) yang tidak bisa dicicil pembayarannya.

7. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Penggelapan dan THTI (Tidak Hadir Tanpa Ijin) dan telah diputus oleh Pengadilan Militer I-02 Medan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun potong Tahanan Sementara berdasarkan Petikan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : PUT/177-K/PM I-02/AD/IX/2008 tanggal 2 September 2008.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam :

Kesatu : Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan

Kedua : Pasal 126 KUHPM.

Hal. 6 dari 27 hal. Put. No. 181 K/MIL/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan tanggal 18 Maret 2010 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Serma Paryono NRP.512366 Ba Juyar Denpom I/1 P.

Siantar bersalah melakukan tindak pidana :

Dakwaan Pertama : "Secara bersama-sama melakukan Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan

Dakwaan Kedua : "Penyalahgunaan wewenang"

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 126 KUHPM.

Selanjutnya kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun potong masa tahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.

Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

- a) 1 (satu) bendel Surat Pengajuan Peminjaman Primkopad Denpom I/1 P. Siantar tahap I sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke PT. Bank Muamalat Indonesia Cab. Medan, Surat Akte Notaris Perjanjian Pembiayaan Mudharabah.
- b) 1 (satu) bendel Surat Pengajuan Peminjaman Primkopad Denpom I/1 P. Siantar Tahap II sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke PT. Bank Muamalat Indonesia Cab. Medan.
- c) 1 (satu) bendel Surat Pengajuan Peminjaman Primkopad Denpom I/1 P. Siantar Tahap III sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ke PT. Bank Muamalat Indonesia Cab. Medan.
- d) 1 (satu) bendel Surat Bank Muamalat Nomor : 290/BMI-MDN/III/08 tanggal 28 Maret 2008 perihal pemotongan gaji anggota dan kelancaran Angsuran Koperasi.
- e) 7 (tujuh) bendel Slip Bukti Setoran ke BCA.
- f) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penitipan uang dari Serma Paryono (Terdakwa) kepada Wagimin sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- g) 1 (satu) bendel Surat Bukti Pembayaran cicilan uang titipan dari Sdr. Wagimin kepada Serma Paryono (Terdakwa).

Hal. 7 dari 27 hal. Put. No. 181 K/MIL/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) 1 (satu) bendel Surat Pernyataan Penitipan uang dari Letkol Cpm Edi Subiyanto kepada Terdakwa (Serma Pariyono) tanggal 4 Maret 2008 sebesar Rp.820.000.000,- (delapan ratus dua puluh juta rupiah).
- i) 1 (satu) lembar Titipan dana pribadi Letkol Cpm Edi Subiyanto kepada Terdakwa (Serma Pariyono) sebesar Rp.945.000.000,- (sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah).
- j) 1 (satu) Lembar Surat dari Nyonya Pariyono tanggal 11 April 2008 tentang uang yang dipakai Pak Yuliadi (Dandepom I/1) dari Bapak Pariyono (Terdakwa).
- k) 1 (satu) bendel Surat tanda bukti Slip penerimaan dan pengeluaran uang.
- l) 2 (dua) lembar Surat Bank Muamalat Medan No : 211/BMI-MDN/I/2010 tanggal 29 Januari 2010 tentang permohonan Informasi atas tindak lanjut penyelesaian kewajiban pembiayaan Primkopad Denpom I/1 P. Siantar sebesar Rp.1.870.635.340,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh juta enam ratus tiga puluh lima tiga ratus empat puluh rupiah) yang dibuat dan ditandatangani oleh Achmad Baradjak sebagai Branch Manager dan Hardi Sunoto sebagai Remedial Officer Bank Muamalat Medan.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

- 1 (satu) set kursi makan.
- 1 (satu) set kursi dan meja keramik (pecah).
- 1 (satu) buah jemuran pakaian aluminium.
- 1 (satu) buah lemari pakaian.
- 1 (satu) set kursi sofa dan meja.
- 1 (satu) karung plastik pakaian.
- 2 (dua) set tempat tidur spring bed merk Greenland.
- 1 (satu) buah meja makan.
- 1 (satu) meja belajar.
- 3 (tiga) buah perhiasan dinding.
- 1 (satu) buah kaca hias.
- 1 (satu) buah bufet.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

Mohon Terdakwa tetap ditahan.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer I-02 Medan No. PUT/145-K/PM I-02/AD/VIII/2010 tanggal 30 April 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 8 dari 27 hal. Put. No. 181 K/MIL/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan, Terdakwa tersebut di atas yaitu : PARIYONO, Serma NRP.512366, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
Kesatu : "Secara bersama-sama melakukan penggelapan".
dan
Kedua : "Penyalahgunaan Kekuasaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Surat-surat :
 - 1) 1 (satu) bendel Surat Pengajuan Peminjaman Primkopad Denpom I/1 P. Siantar tahap I sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke PT. Bank Muamalat Indonesia Cab. Medan, Surat Akte Notaris Perjanjian Pembiayaan Mudharabah ;
 - 2) 1 (satu) bendel Surat Pengajuan Peminjaman Primkopad Denpom I/1 P.Siantar Tahap II sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke PT. Bank Muamalat Indonesia Cab. Medan ;
 - 3) 1 (satu) bendel Surat Pengajuan Peminjaman Primkopad Denpom I/1 P.Siantar Tahap III sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ke PT. Bank Muamalat Indonesia Cab. Medan ;
 - 4) 1 (satu) bendel Surat Bank Muamalat Nomor : 290/BMI-MDN/III/08 tanggal 28 Maret 2008 perihal pemotongan gaji anggota dan kelancaran Angsuran Koperasi ;
 - 5) 7 (tujuh) bendel Slip Bukti Setoran ke BCA ;
 - 6) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penitipan uang dari Serma Pariyono (Terdakwa) kepada Wagimin sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
 - 7) 1 (satu) bendel Surat Bukti Pembayaran cicilan uang titipan dari Sdr. Wagimin kepada Serma Pariyono (Terdakwa) ;
 - 8) 1 (satu) bendel Surat Pernyataan Penitipan uang dari Letkol Cpm Edi Subiyanto kepada Terdakwa (Serma Pariyono) tanggal 4 Maret

Hal. 9 dari 27 hal. Put. No. 181 K/MIL/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 sebesar Rp.820.000.000,- (delapan ratus dua puluh juta rupiah) ;

- 9) 1 (satu) lembar Titipan dana pribadi Letkol Cpm Edi Subiyanto kepada Terdakwa (Serma Pariyono) sebesar Rp.945.000.000,- (sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah) ;
- 10) 1 (satu) Lembar Surat dari Nyonya Pariyono tanggal 11 April 2008 tentang uang yang dipakai Pak Yuliadi (Dandenspom I/1) dari Bapak Pariyono (Terdakwa) ; dan
- 11) 1 (satu) bendel Surat tanda bukti Slip penerimaan dan pengeluaran uang ;
- 12) 2 (dua) lembar Surat Bank Muamalat Medan No : 211/BMI-MDN/I/2010 tanggal 29 Januari 2010 tentang permohonan Informasi atas tindak lanjut penyelesaian kewajiban pembiayaan Primkopad Denpom I/1 P. Siantar sebesar Rp.1.870.635.340,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh juta enam ratus tiga puluh lima tiga ratus empat puluh rupiah) yang dibuat dan ditandatangani oleh Achmad Baradjak sebagai Branch Manager dan Hardi Sunoto sebagai Remedial Officer Bank Muamalat Medan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) set kursi makan ;
- 2) 1 (satu) set kursi dan meja keramik (pecah) ;
- 3) 1 (satu) buah jemuran pakaian aluminium ;
- 4) 1 (satu) buah lemari pakaian ;
- 5) 1 (satu) set kursi sofa dan meja ;
- 6) 1 (satu) karung plastik pakaian ;
- 7) 2 (dua) set tempat tidur spring bed merk Greenland ;
- 8) 1 (satu) buah meja makan ;
- 9) 1 (satu) meja belajar ;
- 10) 3 (tiga) buah perhiasan dinding ;
- 11) 1 (satu) buah kaca hias ; dan
- 12) 1 (satu) buah bufet.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak, yaitu Terdakwa Serma Pariyono dan Saksi Sdri. Arniwati (istri Terdakwa).

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan No. PUT/24-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2010 tanggal 22 Juni 2010 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa : PARIYONO SERMA NRP. 512366.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : PUT/145-K/PMI-02/AD/VIII/2010 tanggal 30 April 2010.

MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan : 1. Terdakwa PARIYONO, Serma NRP.512366 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer pada dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua.

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan Oditur Militer.
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
4. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) bendel Surat Pengajuan Peminjaman Primkopad Denpom I/1 P. Siantar tahap I sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke PT. Bank Muamalat Indonesia Cab. Medan, Surat Akte Notaris Perjanjian Pembiayaan Mudharabah ;
- 2) 1 (satu) bendel Surat Pengajuan Peminjaman Primkopad Denpom I/1 P.Siantar Tahap II sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke PT. Bank Muamalat Indonesia Cab. Medan ;
- 3) 1 (satu) bendel Surat Pengajuan Peminjaman Primkopad Denpom I/1 P.Siantar Tahap III sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ke PT. Bank Muamalat Indonesia Cab. Medan ;
- 4) 1 (satu) bendel Surat Bank Muamalat Nomor : 290/BMI-MDN/III/08 tanggal 28 Maret 2008 perihal pemotongan gaji anggota dan kelancaran Angsuran Koperasi ;
- 5) 7 (tujuh) bendel Slip Bukti Setoran ke BCA ;

Hal. 11 dari 27 hal. Put. No. 181 K/MIL/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penitipan uang dari Serma Pariyono (Terdakwa) kepada Wagimin sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- 7) 1 (satu) bendel Surat Bukti Pembayaran cicilan uang titipan dari Sdr. Wagimin kepada Serma Pariyono (Terdakwa) ;
- 8) 1 (satu) bendel Surat Pernyataan Penitipan uang dari Letkol Cpm Edi Subiyanto kepada Terdakwa (Serma Pariyono) tanggal 4 Maret 2008 sebesar Rp.820.000.000,- (delapan ratus dua puluh juta rupiah) ;
- 9) 1 (satu) lembar Titipan dana pribadi Letkol Cpm Edi Subiyanto kepada Terdakwa (Serma Pariyono) sebesar Rp.945.000.000,- (sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah) ;
- 10) 1 (satu) Lembar Surat dari Nyonya Pariyono tanggal 11 April 2008 tentang uang yang dipakai Pak Yuliadi (Dandepom I/1) dari Bapak Pariyono (Terdakwa) ; dan
- 11) 1 (satu) bendel Surat tanda bukti Slip penerimaan dan pengeluaran uang ;
- 12) 2 (dua) lembar Surat Bank Muamalat Medan No : 211/BMI-MDN/I/2010 tanggal 29 Januari 2010 tentang permohonan Informasi atas tindak lanjut penyelesaian kewajiban pembiayaan Primkopad Denpom I/1 P. Siantar sebesar Rp.1.870.635.340,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh juta enam ratus tiga puluh lima tiga ratus empat puluh rupiah) yang dibuat dan ditandatangani oleh Achmad Baradjak sebagai Branch Manager dan Hardi Sunoto sebagai Remedial Officer Bank Muamalat Medan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) set kursi makan ;
- 2) 1 (satu) set kursi dan meja keramik (pecah) ;
- 3) 1 (satu) buah jemuran pakaian aluminium ;

Hal. 12 dari 27 hal. Put. No. 181 K/MIL/2010



- 4) 1 (satu) buah lemari pakaian ;
- 5) 1 (satu) set kursi sofa dan meja ;
- 6) 1 (satu) karung plastik pakaian ;
- 7) 2 (dua) set tempat tidur spring bed merk Greenland ;
- 8) 1 (satu) buah meja makan ;
- 9) 1 (satu) meja belajar ;
- 10) 3 (tiga) buah perhiasan dinding ;
- 11) 1 (satu) buah kaca hias ; dan
- 12) 1 (satu) buah bufet.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak, yaitu
Terdakwa Serma Pariyono dan Saksi Sdri. Arniwati (istri
Terdakwa)

5. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Negara.
6. Memerintahkan Terdakwa untuk dibebaskan dari tahanan.
7. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.APK-81/PM I-02/AD/VIII/2010 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-02 Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Agustus 2010 Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Agustus 2010 dari Oditur Militer sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 23 Agustus 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer pada tanggal 28 Juli 2010 dan Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Agustus 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 23 Agustus 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menimbang bahwa setelah dengan seksama mempelajari berkas perkara dan Berita Acara Persidangan serta Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan dalam perkara a quo, Majelis Hakim Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana dari Dakwaan Oditur Militer yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua apakah terpenuhi atau tidak.
2. Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan pembuktian unsur-unsur Dakwaan Kesatu dan dakwaan kedua yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa seperti tersebut di atas, Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan mengenai terpenuhinya unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer tersebut dan Majelis Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini.
3. Menimbang bahwa penggelapan hanya dapat dilakukan terhadap barang yang dikuasai oleh pelaku atau terhadap barang yang sudah ada pada pelaku dan barang itu ada pada pelaku bukan dari hasil suatu kejahatan dan barang itu harus dimaksudkan untuk dimiliki secara melawan hukum.
4. Menimbang bahwa setelah dengan seksama membaca Berkas Perkara, Putusan dan Berita Acara Sidang Pengadilan Tingkat Pertama serta fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tingkat Pertama Majelis Hakim Banding berpendapat dan mempertimbangkan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan ke-1 sebagai berikut :
 - Bahwa benar ketika Terdakwa dalam proses pengajuan peminjaman uang ke Bank Muamalat Indonesia Cab Medan ternyata didahului dengan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yaitu Terdakwa atas persetujuan Saksi Letkol Cpm Edy Subianto yang ketika itu menjabat Dan Denpom I/1 P.Siantar memerintahkan Anggota Koperasi Denpom II1 P.Siantar untuk menandatangani Blangko kosong untuk peminjaman uang ke Bank Muamalat Indonesia Cab Medan yang mana pengisian nilai Nominal uang yang dipinjam Anggota Koperasi dilakukan oleh Terdakwa dibantu oleh Saksi Sdri. Herlina Elfrida Situmorang dan Saksi Ida Renawati, sehingga Anggota Koperasi tidak mengetahui berapa besarnya jumlah pinjaman.
 - Bahwa benar Terdakwa untuk mempermudah proses pencairan uang pinjaman Bank Muamalat Indonesia Cab Medan telah memalsukan tanda

Hal. 14 dari 27 hal. Put. No. 181 K/MIL/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan anggota dalam surat kuasa untuk pencairan/pengambilan uang dari Bank Muamalat Indonesia Cab. Medan.

- Bahwa benar Terdakwa dalam proses peminjaman uang ke Bank Muamalat Indonesia Cab Medan untuk tahap II Terdakwa telah mengajukan persyaratan untuk meminjam uang dengan melakukan perbuatan melawan hukum yaitu mengajukan nama-nama personil yang bukan Anggota Primkopad Denpom I/1 P. Siantar untuk meminjam uang ke Bank Muamalat Indonesia Cab Medan (untuk peminjaman fasilitas 7).
- 5. Menimbang bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut di atas untuk memperoleh pinjaman uang dari Bank Muamalat Indonesia Cab. Medan untuk Anggota Primkopad Denpom I/1 telah dilakukan dengan melanggar aturan hukum pidana sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu kejahatan.
- 6. Menimbang bahwa oleh karena proses peminjaman uang oleh Terdakwa untuk Anggota Primkopad Denpom I/1 P. Siantar ke Bank Muamalat Indonesia Cab. Medan dilakukan dengan cara melawan hukum, maka uang yang ada dalam penguasaan Terdakwa ke Bank Muamalat Indonesia Cab. Medan adalah merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- 7. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pembuktian unsur tindak pidana dalam Dakwaan kesatu unsur ke-5 yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan tidak terpenuhi karena Terdakwa dalam memperoleh uang pinjaman untuk Anggota Primkopad Denpom I/1 P. Siantar dari Bank Muamalat Indonesia Cab. Medan didahului dengan pemalsuan dalam menentukan nilai nominal pinjaman Anggota, pemalsuan tanda tangan surat kuasa untuk slip pengambilan uang dan pemalsuan data personil Anggota Primkopad Denpom-I/1 P. Siantar yang meminjam uang ke Bank Muamalat Indonesia Medan, maka dengan demikian "Uang peminjaman dari Bank Muamalat Indonesia Medan yang ada dalam kekuasaan Terdakwa hasil dari kejahatan". Hal tersebut Majelis Hakim Banding berpendapat dan akan menguraikannya sebagai berikut :
 - Bahwa hal ini oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah dibuktikan dalam pembuktian unsur ke-3 dakwaan kesatu yaitu "Dengan sengaja dan melawan hukum", dimana dalam pembuktiannya khususnya point 2, 4, 17, Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam memperoleh pinjaman ke Bank Muamalat Indonesia Tbk Cab

Hal. 15 dari 27 hal. Put. No. 181 K/MIL/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan dengan cara memalsukan tanda tangan Anggota di dalam surat kuasa untuk memudahkan Terdakwa untuk mengambilnya ; pinjaman tahap II fasilitas 7 Terdakwa telah mengajukan beberapa nama-nama yang dipalsukan ; dan pengajuan Terdakwa dilakukan secara fiktif termasuk memasukkan warga sipil yang bukan anggota Koperasi ke dalam data Koperasi.

- Bahwa pembuktian unsur ke-2 “secara bersama-sama atau sendiri-sendiri” pun telah dibuktikan pada point 18, bahwa sebenarnya penunjukan Terdakwa sebagai Ketua Koperasi Denpom I/1 Pematangsiantar adalah atas penunjukan langsung Saksi-10 tanpa melalui RAT karena Ketua Koperasi definitif yaitu Saksi-13 tidak mau menanda tangani surat pinjaman lagi, karena Saksi-13 mengetahui bahwa pinjaman tahap I bermasalah. Namun oleh Saksi-10 tetap ditindak lanjuti dengan mengeluarkan surat perintah penunjukan langsung Terdakwa sebagai Ketua Koperasi hal ini adalah tidak benar, dan Terdakwa pun tidak pernah memberikan saran ataupun menolaknya.
 - Bahwa dari uraian tersebut sebenarnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memperoleh fakta kalau unsur bersifat melawan hukum dari Terdakwa telah terpenuhi ketika memperoleh uang pinjaman dari Bank Muamalat Indonesia Medan. Namun ketika Majelis Hakim Tingkat Pertama membuktikan unsur ke-5 “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” Mengapa menjadi terbukti? Dan hal ini kontradiksi dengan point No.7 pembuktian unsur ke-5 ini.
 - Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru membuktikan unsur ke-5 ini, oleh karena perolehan barang sesuatu (dalam hal ini uang dari Bank Muamalat Indonesia Medan) dan ada dalam kekuasaannya adalah hasil dari kejahatan sebagaimana diuraikan sebelumnya pada pembuktian unsur ke-2 dan ke-3 sebelumnya. Terdakwa memperoleh karena memalsukan tanda tangan Anggota yang pinjam uang, dan memalsukan/memasukan nama-nama fiktif ketika mengajukan pinjaman ke Bank sehingga unsur ke-5 yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan tidak terpenuhi.
8. Menimbang bahwa unsur ke-5 Dakwaan Kesatu tidak terpenuhi maka unsur ke-5 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
9. Menimbang bahwa karena salah satu unsur dari Dakwaan kesatu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Dakwaan kesatu tidak terbukti

Hal. 16 dari 27 hal. Put. No. 181 K/MIL/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan kesatu Oditur Militer.

10. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Banding akan memberikan pertimbangan terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan kedua yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.
11. Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama telah keliru dalam membuktikan unsur ke-2 dan Ke-3 dakwaan kedua.
12. Menimbang bahwa dalam membuktikan unsur ke-2 "Dengan sengaja menyalah gunakan atau menganggap dirinya ada kekuasaan "Majelis Hakim telah menjelaskan pada awal pembuktian dalil atau pengertian penyalahgunaan kekuasaan namun pada uraian pembuktian selanjutnya bukan perbuatan Terdakwa yang menyalah gunakan kekuasaannya tetapi lebih kepada perbuatan Terdakwa yang semauanya memakai dan meminjamkan uang yang diperolehnya dari Bank Muamalat Indonesia Medan kepada orang lain/pihak ke-3. Hal ini tidak sejalan dengan pengertian yang dijelaskan sebelumnya, karena seyogiaya perbuatan Terdakwa yang memang betul-betul menyalah gunakan kekuasaan yang harus dibuktikan bukan sekedar berbuat sekehendak hatinya, ada relevasinya dan kolerasinya dengan unsur berikutnya yaitu unsur ke-3 "Memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan sesuatu" dimana unsur pemaksaan atau pembiaran di sini dalam rangka kaitannya dengan kekuasaan yang ada pada diri Terdakwa.
13. Menimbang pembuktian unsur ke-2 dan ke-3 ini seyogiyanya berkaitan dan bersambung atau berlanjut tidak berdiri sendiri-sendiri, karena ada relevansi dan korelasinya dengan kekuasaan yang dimiliki Terdakwa.
14. Bahwa pada uraian pembuktian unsur ke-3 ini tidak nampak adanya unsur memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan sesuatu yang kaitannya dengan kekuasaannya Terdakwa, karena dalam uraian pembuktian justru yang ada malah pemaksaan yang dilakukan oleh Saksi-10 dalam hal ini Dandepom I/1 Pematangsiantar bukan oleh Terdakwa sebagaimana tertuang dalam point 3,4 dan 7.
15. Menimbang dari uraian tersebut Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa unsur ke-3 Dakwaan Kedua tidak terpenuhi, oleh karenanya dakwaan kedua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena Terdakwa harus dibebaskan.

Hal. 17 dari 27 hal. Put. No. 181 K/MIL/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa oleh karena semua Dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan Oditur Militer.

17. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : PUT/145-K/PM I-02/AD/III/2009 tanggal 30 April 2010 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Militer Tinggi I Medan akan Mengadili sendiri sebagaimana tersebut di bawah ini.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan Diktum Putusan Pengadilan Militer Tinggi I di atas, Pemohon Kasasi berpendapat bahwa Judex Facti telah keliru dan salah menafsirkan dan menerapkan unsur melawan hukum sebagaimana mestinya dalam perkara ini, oleh karena itu Pemohon Kasasi mengajukan memori kasasi dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan Judex Facti sebagaimana kami uraikan pada No.7 di atas yang berpendapat peminjaman dari Bank Muamalat Indonesia Medan yang ada dalam kekuasaan Terdakwa adalah hasil dari kejahatan, sehingga pembuktian unsur tindak pidana dalam Dakwaan kesatu Oditur Militer unsur ke-5 yaitu "yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" tidak terpenuhi, menurut Pemohon Kasasi pertimbangan Judex Facti tersebut adalah pertimbangan yang salah dan keliru karena proses pencairan pinjaman tahap ke-II oleh PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia Tbk Cab Medan (Bank Muamalat Indonesia Tbk Cab Medan) sebesar Rp.985.500.000,- (sembilan ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Pihak Denpom I/1 Pematangsiantar sudah selesai antara pihak Bank selaku Pemberi pinjaman dan pihak Denpom I/1 Pematangsiantar yang menerima pinjaman dan tidak ada permasalahan sama sekali.
2. Persoalan pemalsuan tanda tangan yang dilakukan Terdakwa dalam pencairan/pengambilan uang dari Bank Muamalat Indonesia Cab. Medan serta pengajuan nama-nama personil yang bukan Anggota Primkopad Denpom I/1 P. Siantar ke Bank Muamalat Indonesia Cab Medan (untuk peminjaman fasilitas 7) yang dipertimbangkan Judex Facti menjadi perbuatan yang melawan hukum, menurut Pemohon Kasasi bukanlah bagian atau esensi dari unsur ke-5 Dakwaan Kesatu Oditur Militer yaitu "Penggelapan" sebagaimana yang Pemohon Kasasi dakwakan terhadap Terdakwa, karena dalam pencairan pinjaman tahap ke-II oleh Bank Muamalat Indonesia Tbk Cab. Medan dianggap tidak ada masalah dan tidak

Hal. 18 dari 27 hal. Put. No. 181 K/MIL/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipermasalahan oleh pihak Bank Muamalat Indonesia Tbk Cab Medan maupun Anggota Denpom I/1, walaupun data-data yang diajukan Terdakwa tidak benar dan diragukan kebenarannya maka pihak Bank Muamalat Indonesia Cab Medan sendirilah yang harus menilainya bukan justru diambil alih oleh Judex Facti dalam pertimbangannya, dan sudah barang tentu apabila proses peminjaman bermasalah maka pinjaman yang dimohonkan pihak Denpom I/1 P. Siantar tidak akan diberikan oleh pihak Bank Muamalat Indonesia Cab Medan.

3. Sebagaimana kita ketahui bahwa Prinsip perbankan dalam memberi pinjaman kepada nasabah sudah sangat jelas adalah "prinsip kehati-hatian", artinya Bank harus benar-benar meneliti secara cermat dan mempertimbangkan segala aspek dari resiko peminjaman guna menghindari kerugian Bank, pihak Bank Muamalat Indonesia Cab Medan memberi kepercayaan meminjam kepada pihak Denpom I/1 P. Siantar adalah mempertimbangkan peminjaman Tahap-I yang berjalan dengan baik termasuk pengembalian cicilan pinjaman, kemudian adanya Rekomendasi dan jaminan kelancaran pembayaran Angsuran Koperasi dengan Mekanisme Pemotongan Gaji Anggota Denpom I/1 P. Siantar yang ditandatangani Dandepom I/1 Pematangsiantar Letkol CPM Edi Subiyanto (Vide Surat No. B/227/IX/2006 tanggal 01 September 2006) dan pernyataan bersedia memotong gaji yang dikeluarkan juru Bayar Denpom I/1 P. Siantar Serka Pariyono, sehingga atas dasar itulah uang yang telah diberi pihak Bank Muamalat Indonesia Cab Medan kepada Terdakwa Rp.985.500.000,- (sembilan ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) bukanlah ditafsirkan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana pertimbangan Judex Facti.
4. Kemudian pemalsuan tanda tangan yang dilakukan Terdakwa bukanlah bermaksud untuk melakukan penipuan atau merugikan pihak manapun akan tetapi agar uang tersebut dapat diambil oleh Terdakwa dan segera dilaporkan ke Komandan Terdakwa yaitu Letkol Cpm Edi Subiyanto, dari Aspek Komando jelas pengambilan uang pinjaman yang dilakukan Terdakwa adalah merupakan perintah dan seijin Dandepom I/1 P. Siantar Letkol Cpm Subiyanto, bagi seorang prajurit tentu Terdakwa tidak akan memiliki keberanian mengambil uang Rp.985.500.000,- (sembilan ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan Letkol CPM Subiyanto selaku Komandan Terdakwa, sehingga walaupun Terdakwa melakukan pemalsuan tanda tangan untuk mencairkan pinjaman dari pihak

Hal. 19 dari 27 hal. Put. No. 181 K/MIL/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bank Muamalat Indonesia Cab Medan dianggap bersalah, perbuatan pemalsuan tersebut mutlak kesalahan Terdakwa dan dapat diproses POM dalam perkara tersendiri.

5. Di sisi lain pihak Bank Muamalat Indonesia Cab Medan sendiri tidak mempersoalkan pengambilan uang tersebut oleh Terdakwa selaku Ketua Koperasi Denpom I/1 P. Siantar, karena hanya merupakan proses administrasi yang tidak terlalu prinsip. Dengan menyerahkan uang sebesar Rp.985.5000.000,- (sembilan ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dalam pinjaman Tahap ke-II adalah merupakan bukti pihak Bank Muamalat Indonesia Cab Medan telah menyetujui syarat peminjaman yang diajukan, sehingga dalam hal ini keberadaan uang sebesar Rp.985.5000.000,- (sembilan ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) di tangan Terdakwa bukanlah dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, karena pada prinsipnya Bank telah menyetujuinya dan menyerahkan uang tersebut untuk dipinjamkan kepada Anggota Denpom I/1 P. Siantar, tidak ada yang dirugikan. Hal ini kemudian menjadi masalah karena Terdakwa tidak menyalurkannya kepada anggota Denpom I/1 setelah uang tersebut diberikan Bank Muamalat Indonesia Cab Medan malah dipinjamkan kepada orang lain untuk mencari keuntungan pribadi serta digunakan untuk membeli keperluan Terdakwa maupun Letkol Cpm Edi Subiyanto, sehingga akhirnya tidak dapat lagi membayar angsuran ke Bank Muamalat Indonesia Cab Medan, hal inilah mendasari Oditur Militer mendakwakan Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan.
6. Bahwa menurut Pendapat R. Suganti, SH "KUHP dan penjelasannya" mengatakan Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam pasal 362 KUHP, hanya bedanya kalau dalam pencurian barang yang diambil untuk dimiliki itu sudah berada di tangan si pelaku tidak dengan jalan kejahatan atau sudah dibayarkan kepadanya. Terdakwa Serma Pariyono mengambil uang dari Bank Muamalat Cab.Medan Tahap I dan Tahap ke-II sudah sesuai prosedur yang ditentukan oleh Bank Muamalat, dimana uang tersebut adalah untuk kepentingan Anggota ternyata dimanfaatkan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya.
7. Kalaupun pemalsuan tanda tangan yang dilakukan Terdakwa dalam rangka pencarian uang pinjaman dari Bank Muamalat Indonesia Cab. Medan serta Pengajuan nama-nama personil yang bukan Anggota Primkopad Denpom I/1 P. Siantar ke Bank Muamalat Indonesia Cab Medan dianggap Judex Facti sebagai perbuatan melawan hukum, seharusnya Judex Facti juga

Hal. 20 dari 27 hal. Put. No. 181 K/MIL/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan dan sangat relevan bahwa kesalahan tersebut adalah mutlak kesalahan Terdakwa. Dimana perkara tersendiri oleh Penyidik POM dalam kasus pemalsuan bukan malah digabungkan dalam perkara penggelapan.

8. Oleh karena itu, Judex Facti seharusnya dalam menafsirkan perbuatan penggelapan yang dilakukan Terdakwa dan Letkol CPM Subiyanto bukan hanya sepenggal-penggal yaitu hanya dilihat dari pemalsuan tanda tangan yang dilakukan Terdakwa sehingga keberadaan uang di tangan Terdakwa seolah-olah diperoleh dari kejahatan sehingga tidak memenuhi unsur ke-5 Dakwaan kesatu Oditur Militer, lalu momen tersebut dijadikan alasan Judex Facti dalam pertimbangannya bahwa unsur ke-5 Dakwaan Kesatu Oditur Militer tidak terbukti sehingga membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Oditur Militer, Judex Facti juga seharusnya memahami bahwa Pihak Bank Muamalat Indonesia sendiri sesungguhnya tidak mau dirugikan dengan memberi pinjaman yang tidak sedikit pihak Denpom I/1 P. Siantar, tentu pihak Bank Muamalat Indonesia Cab. Medan telah mempertimbangkan dengan matang dan sedetail mungkin dalam memberi pinjaman tersebut sebagaimana pertimbangan yang Pemohon Kasasi sebutkan di atas, Pemohon Kasasi yakin pihak Bank Muamalat Indonesia Cab Medan telah memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang paling buruk sekalipun.
9. Bahwa terhadap pertimbangan Judex Facti sebagaimana Pemohon Kasasi uraikan pada No. 12 atas yang mengutarakan harus adanya relevansi maupun korelasi antara unsur ke-2 maupun ke-3 atau seharusnya unsur ke-2 dan ke-3 tidak berdiri sendiri-sendiri, sehingga unsur ke-3 yaitu memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan sesuatu harus ada kaitannya dengan kekuasaan yang dimiliki Terdakwa yaitu unsur ke-2, alasan Judex Facti bahwa pembuktian unsur ke-3 yaitu pemaksaan sesungguhnya bukan dilakukan oleh Terdakwa melainkan oleh Saksi-X Letkol Edi Subiyanto, yang dalam perkara ini juga menjadi Terdakwa ditangani oleh Oditur Militer Tinggi-I Medan. Pertimbangan Judex Facti tersebut menurut Pemohon Kasasi adalah pertimbangan yang sempit dan tidak tepat karena pembuktian Unsur ke-2 dan Ke-3 dalam Dakwaan kedua Pemohon Kasasi jelas ada relevansi dan korelasinya, dimana definisi atau rumusan “memaksa” adalah sama rumusannya dengan “Penyalahgunaan kekuasaan” ditambah dengan “Menganggap pada dirinya ada kekuasaan”.
10. Bahwa penyalahgunaan kekuasaan dan menganggap pada dirinya ada kekuasaan (aanmatiging van gezeg) adalah merupakan bersifat melawan

Hal. 21 dari 27 hal. Put. No. 181 K/MIL/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, sehingga tidak tepat bila Judex Facti memaknai kata “Pemaksaan” hanya bersifat tekanan atau paksaan seorang Atasan terhadap bawahan seperti yang dilakukan Dandepom I/1 Pematangsiantar Letkol Cpm Edi Subiyanto, tetapi apabila menganggap dirinya ada kekuasaan saja adalah sudah termasuk penyalahgunaan kekuasaan. Salah satu contoh yang mudah dipahami sebagaimana yang dikemukakan S.R. Sianturi, SH dalam bukunya “Hukum Pidana Militer di Indonesia” halaman 385 : “jika seseorang bawahan melebih-lebihkan kekuasaan yang ada padanya, atau karena merasa dekat dengan seseorang penguasa yang sebenarnya, menganggap pada dirinya juga ada kekuasaannya dari pengusaha tersebut” adalah termasuk penyalahgunaan kekuasaan, jadi jelaslah bila Terdakwa meminjamkan uang dari Bank Muamalat Indonesia Cab Medan kepada orang lain, serta menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Terdakwa merupakan kejahatan penyalahgunaan kekuasaan yang di dalam penafsiran unsur pemaksaan tersebut sudah termasuk bagian dari penyalahgunaan wewenang jabatan.

11. Dari Aspek Rasa Keadilan “Adilkan dibebaskan dari segala dakwaan, yang nyata-nyata telah menggelapkan uang Ummat dan masyarakat sebesar Rp.1.870.635.340,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh juta enam ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus empat puluh rupiah) dan tidak dapat mengembalikannya sampai saat ini, sungguh Putusan Judex Facti telah mencederai rasa keadilan bagi Ummat dan masyarakat yang uangnya dikelola oleh Bank Muamalat Indonesia. Dimana unsur kesalahan Terdakwa sudah sangat jelas.

Dari kesimpulan Pemohon Kasasi di atas, Pemohon Kasasi berpendapat bahwa Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara ini dengan membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : PUT/145-K/PM I-02/AD/VIII/2010 tanggal 30 April 2010, jelas berkualifikasi Onvoldoende Gemotiveerd atau Majelis Hakim Banding kurang memperhatikan hal-hal yang relevan secara yuridis dalam memutus perkara ini.

Dalam Putusannya Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara ini juga tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dalam perkara ini, sehingga membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : PUT/145-K/PM I-02/AD/VIII/2010 tanggal 30 April 2010 bertentangan dengan Ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 22 dari 27 hal. Put. No. 181 K/MIL/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti (Pengadilan Militer Tinggi) salah menerapkan hukum, karena salah menafsirkan unsur ke 5 dakwaan Kesatu “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” ;

Berdasarkan fakta yang lengkap di persidangan bahwa uang ada pada Denpom I/1 Pematang Siantar adalah uang untuk Koperasi yang diperoleh dari Bank Muamalat Indonesia yang kemudian dikelola oleh Terdakwa selaku Pengurus Koperasi, dengan demikian unsur ke-5 dakwaan kesatu tersebut telah terpenuhi :

- Bahwa Judex Facti (Pengadilan Militer Tinggi) juga salah menafsirkan unsur ke-2 dakwaan Kedua “Dengan sengaja menyalahgunakan atau melanggar dirinya ada kekuasaan”.

Bahwa berdasarkan fakta yang lengkap di persidangan sebagai Pengurus Koperasi Denpom I/1 Pematang Siantar Terdakwa berkewajiban untuk menyalurkan kepada anggota Koperasi, akan tetapi kenyataannya Terdakwa telah menyalahgunakan kekuasaan dengan meminjamkan uang koperasi tersebut kepada pihak ketiga ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Judex Facti (Pengadilan Militer) telah tepat dan benar, maka Mahkamah Agung mengambil alih putusan dan pertimbangan hukum Pengadilan Militer tersebut sebagai pertimbangan Mahkamah Agung sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan No. PUT/24-K/PMT-IBDG/AD/VI/2010 tanggal 22 Juni 2010 yang membatalkan putusan Pengadilan Militer I-02 Medan No. PUT/145-K/PM I-02/AD/VII/2010 tanggal 30 April 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, yang amarnya sebagaimana tertera di bawah ini ;

Menimbang, oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer dikabulkan, dan Termohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Termohon Kasasi/Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan maupun dalam tingkat Kasasi ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dan Saksi Letkol Cam Edi Subiyanto sama sekali tidak ada upaya untuk mengembalikan uang tersebut ke Koperasi Denpom I/1 Pematang Siantara Cq Bank Muamalat Indonesia Medan.
- Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun bersama-sama putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : PUT/177-K/PM I-02/AD/IX/2008 tanggal 2 September 2008.
- Terdakwa memalsukan data pendukung pengajuan administrasi pinjaman ke bank Muamalat Indonesia Medan mengenai pengisian blangko oleh anggota koperasi.
- Perbuatan Terdakwa dapat menghambat penyaluran kredit perbankan khususnya di Kota Medan yang menjadi nasabah BMI Medan.
- perbuatan Terdakwa dapat menghilangkan kepercayaan peminjaman kredit bagi anggota TNI atau Koperasi TNI yang membutuhkan pinjaman kredit, khususnya di Kota Medan sekitarnya dan Pematang Siantar sekitarnya.

Hal-hal yang meringankan :

- Perbuatan Terdakwa terjadi karena kerja sama dengan Dan Denpom I/1 Pematang Siantar saat itu dijabat oleh Saksi Letkol Cam Edi Subiyanto.
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan No. PUT/24-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2010 tanggal 22 Juni 2010 yang membatalkan putusan Pengadilan Militer I-02 Medan No. PUT/145-K/PM I-02/AD/VIII/2010 tanggal 30 April 2010 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa PARIYONO, Serma Nrp. 512366 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Secara bersama-sama melakukan penggelapan".

dan

Kedua : "Penyalahgunaan Kekuasaan".

Hal. 24 dari 27 hal. Put. No. 181 K/MIL/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) bendel Surat Pengajuan Peminjaman Primkopad Denpom I/1 P. Siantar tahap I sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke PT. Bank Muamalat Indonesia Cab. Medan, Surat Akte Notaris Perjanjian Pembiayaan Mudharabah ;
- 2) 1 (satu) bendel Surat Pengajuan Peminjaman Primkopad Denpom I/1 P.Siantar Tahap II sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke PT. Bank Muamalat Indonesia Cab. Medan ;
- 3) 1 (satu) bendel Surat Pengajuan Peminjaman Primkopad Denpom I/1 P.Siantar Tahap III sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ke PT. Bank Muamalat Indonesia Cab. Medan ;
- 4) 1 (satu) bendel Surat Bank Muamalat Nomor : 290/BMI-MDN/III/08 tanggal 28 Maret 2008 perihal pemotongan gaji anggota dan kelancaran Angsuran Koperasi ;
- 5) 7 (tujuh) bendel Slip Bukti Setoran ke BCA ;
- 6) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penitipan uang dari Serma Pariyono (Terdakwa) kepada Wagimin sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- 7) 1 (satu) bendel Surat Bukti Pembayaran cicilan uang titipan dari Sdr. Wagimin kepada Serma Pariyono (Terdakwa) ;
- 8) 1 (satu) bendel Surat Pernyataan Penitipan uang dari Letkol Cpm Edi Subiyanto kepada Terdakwa (Serma Pariyono) tanggal 4 Maret 2008 sebesar Rp.820.000.000,- (delapan ratus dua puluh juta rupiah) ;
- 9) 1 (satu) lembar Titipan dana pribadi Letkol Cpm Edi Subiyanto kepada Terdakwa (Serma Pariyono) sebesar Rp.945.000.000,- (sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah) ;
- 10) 1 (satu) Lembar Surat dari Nyonya Pariyono tanggal 11 April 2008 tentang uang yang dipakai Pak Yuliadi (Dandenspom I/1) dari Bapak Pariyono (Terdakwa) ; dan

Hal. 25 dari 27 hal. Put. No. 181 K/MIL/2010



- 11) 1 (satu) bendel Surat tanda bukti Slip penerimaan dan pengeluaran uang ;
- 12) 2 (dua) lembar Surat Bank Muamalat Medan No : 211/BMI-MDN/I/2010 tanggal 29 Januari 2010 tentang permohonan Informasi atas tindak lanjut penyelesaian kewajiban pembiayaan Primkopad Denpom I/1 P. Siantar sebesar Rp.1.870.635.340,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh juta enam ratus tiga puluh lima tiga ratus empat puluh rupiah) yang dibuat dan ditandatangani oleh Achmad Baradjak sebagai Branch Manager dan Hardi Sunoto sebagai Remedial Officer Bank Muamalat Medan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) set kursi makan ;
- 2) 1 (satu) set kursi dan meja keramik (pecah) ;
- 3) 1 (satu) buah jemuran pakaian aluminium ;
- 4) 1 (satu) buah lemari pakaian ;
- 5) 1 (satu) set kursi sofa dan meja ;
- 6) 1 (satu) karung plastik pakaian ;
- 7) 2 (dua) set tempat tidur spring bed merk Greenland ;
- 8) 1 (satu) buah meja makan ;
- 9) 1 (satu) meja belajar ;
- 10) 3 (tiga) buah perhiasan dinding ;
- 11) 1 (satu) buah kaca hias ; dan
- 12) 1 (satu) buah bufet.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak, yaitu Terdakwa Serma Pariyono dan Saksi Sdri. Arniwati (istri Terdakwa).

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 27 April 2011 oleh Timur P. Manurung, SH.,MM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Achmad Yamanie, SH.,MH. dan Suwardi, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tomo, SH.,M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./H. Achmad Yamanie, SH.,MH.

ttd./Suwardi, SH.,MH.

Ketua :

ttd./Timur P. Manurung, SH.,MM.

Panitera Pengganti :

ttd./Dwi Tomo, SH.M.Hum.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

SITI RAFEAH, SH.

Hal. 27 dari 27 hal. Put. No. 181 K/MIL/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)